

Praktik Sosial Catcalling Pada Remaja Di Kecamatan Cikeusal Kab. Serang-Banten

Indriyani¹, Rizki Setiawan², Septi Kuntari³

¹ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ; ndriyan443@gmail.com

² Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ; septikuntari@untirta.ac.id

³ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ; rizkisetiawan@untirta.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

*Social practice;
Catcalling;
Teenager*

Article history:

*Received 2024-04-19
Revised 2024-06-12
Accepted 2023-08-28*

ABSTRACT

This research aims to determine the social practice of catcalling in Cikeusal District. Catcalling according to Chhun (2011) identifies catcalling as the use of indecent words, verbal expressions and also non-verbal expressions which occur in public places, for example on roads, on sidewalks and bus stops. Verbally, catcalling is usually done through whistling or comments about a woman's appearance. Non-verbal expressions also include glances of physical gestures that act to provide an assessment of a woman's appearance. The method in this research uses a qualitative research method with a descriptive approach, meaning that the research results are formulated after all the data has been analyzed. In simple terms, it can be stated that qualitative research is examining informants as research subjects in their daily living environment. The results of this research include the social practice of catcalling in cikeusal village, the meaning of catcalling in society.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Indriyani

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; Banten; Indonesia; ndriyan443@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Kata Kunci:

*Praktik sosial;
Catcalling;
Remaja*

Article history:

*Received 2024-04-19
Revised 2024-06-12
Accepted 2023-08-28*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sosial catcalling di Kecamatan Cikeusal. Catcalling menurut Chhun (2011) mengidentifikasikan catcalling sebagai penggunaan kata-kata tidak senonoh, ekspresi secara verbal dan juga ekspresi non verbal yang terjadi di tempat publik, contohnya di jalan raya, di trotoar, dan pehentian bus. Secara verbal, catcalling biasanya dilakukan melalui siulan atau komentar mengenai penampilan dari seorang wanita. Ekspresi non verbal juga termasuk gerakan atau gestur fisik yang bertindak untuk memberikan penilaian terhadap penampilan seorang wanita. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, artinya hasil penelitian dirumuskan setelah semua data dianalisis. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya. Hasil penelitian ini memuat praktik sosial catcalling di desa cikeusal, pemaknaan tindakan catcalling di masyarakat.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Penulis Koresponden:*Indriyani**Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; Banten; Indonesia; ndriyan443@gmail.com*

1. PENDAHULUAN

Manusia tidak akan terlepas dari tindakan kriminal seperti tindakan pelecehan seksual menjadi permasalahan bagi perempuan di dunia. Diluar negeri pelecehan seksual sangat diprioritaskan terbukti dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang pelecehan seksual terhadap perempuan. Membicarakan mengenai pelecehan seksual terhadap perempuan bukan hanya dengan tindakan yang bersentuhan tubuh melainkan pelecehan seksual juga bisa dengan ucapan ataupun dengan tatapan tajam. Dalam hal tersebut berkaitan dengan fenomena yang terjadi di indonesia yaitu fenomena catcalling, dimana fenomena ini biasanya dilakukan oleh sekumpulan remaja putra ataupun sekumpulan orang yang secara langsung ataupun tidak langsung melakukan candaan berupa siulan, mengucapkan dengan kata “sayang”, tatapan yang tajam dan sebagainya. Menurut Chhun (2011) mengidentifikasikan *catcalling* sebagai: penggunaan kata-kata yang tidak senonoh, ekspresi secara verbal dan juga ekspresi non-verbal yang kejadiannya terjadi di tempat publik, contohnya: di jalan raya, di trotoar, dan perhentian bus. Secara verbal, catcalling biasanya dilakukan melalui siulan atau komentar mengenai penampilan dari seorang wanita. Ekspresi non verbal juga termasuk lirikan atau gestur fisik yang bertindak untuk memberikan penilaian terhadap penampilan seorang wanita.

Perempuan sering dipandang sebagai objek sehingga rentan terkena catcalling karena perempuan dianggap lemah sehingga tindakan catcalling lebih banyak dialami oleh perempuan. Perempuan merupakan korban yang selalu menjadi target kekerasan baik verbal maupun nonverbal. Kekerasan verbal contohnya seperti tatapan yang tajam, melontarkan kata-kata yang tidak senonoh, menghina, dan bersiul. Kekerasan non verbal contohnya memukul, menendang, mendorong dan semua yang berhubungan dengan fisik. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat, di indonesia terjadi 25.050 kasus kekerasan terhadap perempuan baik verbal maupun nonverbal pada tahun 2022. Pada kasus ini 30,3% perempuan yang menjadi korban kekerasan usia 25-44 tahun, 30% perempuan yang menjadi korban kekerasan usia 13-17 tahun. Menurut tempat kejadian, 58,1% kekerasan terhadap perempuan terjadi dilingkup rumah tangga dan 24,9% kekerasan terhadap perempuan terjadi di tempat lain (Monavia Ayu Rizati dalam DataIndonesia.id: 2023).

Apabila ditelisik lebih jauh kasus catcalling masih banyak terjadi khususnya di kota Serang-Banten seperti yang ungkapkan oleh Gatot dalam SATELITNEWS: bahwa tim survei KOHATI Serang Raya yang diketuai oleh Silvani Rizki Amalia, mengatakan bahwa persepsi masyarakat tentang kekerasan seksual di kota Serang dinilai 93,3 persen responden masih belum aman dari tindakan pelecehan seksual. Dari seluruh responden diantaranya 33 persen menyatakan pernah menjadi korban kekerasan seksual, 47,9 persen merupakan kasus catcalling atau penggodaan, dan 23,9 persen merupakan pelecehan seksual dengan meraba tubuh tanpa persetujuan. Sesuai dengan data di atas menunjukkan bahwa masih banyaknya kasus catcalling padahal sudah ada hukum yang mengatur mengenai tindakan catcalling di Indonesia, namun kenyataannya masih marak terjadi tindakan catcalling dikarenakan banyak korban catcalling tidak mau memperpanjang kasus tersebut karena sistem hukum di Indonesia dianggap rumit oleh orang awam dan mereka menganggap bahwa ketika melaporkan kasus tersebut maka akan mengeluarkan sejumlah uang cukup banyak.

Sesuai dengan penuturan kasus di atas bahwasanya kasus catcalling masih banyak terjadi di Kota Serang dan tidak bisa dipungkiri kasus catcalling terjadi pula di kecamatan Cikeusal. Kecamatan Cikeusal merupakan salah satu bagian wilayah yang ada di Kab. Serang-Banten, dimana Kecamatan Cikeusal terdiri dari tujuh belas (17) desa dan kelurahan. Kasus catcalling biasa terjadi dikalangan remaja yang duduk di bangku sekolah menengah atas. Berkaitan dengan hal yang mengganggu psikologi remaja yaitu kasus catcalling yang akan menimbulkan gangguan emosi, psikosis, dan gangguan kecemasan. Dimana hal tersebut akan berdampak pula pada perkembangan psikologi remaja ketika dewasa nantinya.

Fenomena catcalling pada remaja di kecamatan Cikeusal disebabkan karena banyaknya remaja putra yang nongkrong sehingga jumlah remaja tersebut mendominasi sehingga ketika seorang remaja perempuan lewat akan menjadi sasaran untuk melakukan catcalling. Dari hal tersebut, perempuan yang mendapatkan perlakuan tersebut merasa tidak percaya diri sehingga ketika melewati jalanan dimana banyak sekumpulan remaja putra, ia lebih memilih berputar arah walaupun jarak yang di tempuh cukup jauh dari pada harus melewati sekumpulan remaja putra di sana. Hal tersebut dikarenakan tidak ingin hal serupa terulang kembali. Tindakan catcalling bisa dilakukan oleh semua kalangan dan gender ketika didominasi oleh jumlah, maka dari itu remaja putri juga bisa melakukan tindakan catcalling. Namun karena di kecamatan Cikeusal banyak pemuda

putra yang nongkrong, maka dari itu pelaku yang banyak melakukan tindakan catcalling yaitu remaja putra.

Dalam hal ini peneliti berfokus pada remaja yang ada di Desa Cikeusal, baik itu remaja putri maupun remaja putra. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana proses terjadinya tindakan catcalling bukan hanya dari pihak penerima melainkan juga dari pihak yang melakukan catcalling tersebut. Maka dari itu penelitian ini berfokus pada remaja putra dan remaja putri. Kasus Catcalling biasa terjadi pada remaja putri ketika melintasi jalan yang ada sekumpulan pemuda atau remaja. Pada umumnya hal tersebut dianggap biasa oleh masyarakat sekitar ketika salah satu diantara kumpulan pemuda melontarkan “siulan” kepada remaja putri yang sedang lewat. Tidak jarang bahwa kegiatan tersebut dianggap bukan pelecehan seksual oleh masyarakat sekitar sehingga dibiarkan begitu saja, padahal hal tersebut termasuk kedalam pelecehan seksual secara verbal. Tidak dipungkiri pula bahwasanya remaja putra juga kerap kali mendapatkan hal serupa mengenai tindakan catcalling namun hal tersebut jarang terjadi. Namun tidak dipungkiri bahwa remaja putra juga mendapatkan hal serupa namun jarang ditemukan hal tersebut di kecamatan cikeusal.

Berdasarkan penjelasan diatas, mengenai kasus catcalling perlu sekiranya diadakan penelitian lebih lanjut dan dikaji lebih dalam tentang kasus catcalling, untuk itu penulis tertarik untuk meneliti berkaitan dengan judul penelitian *“Praktik Sosial Perilaku Catcalling pada Remaja di Kecamatan Cikeusal Kab. Serang-Banten”*.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, artinya hasil penelitian dirumuskan setelah semua data dianalisis. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya. Peneliti sedapat mungkin berinteraksi secara dekat dengan informan, mengenal secara dekat dunia kehidupan mereka, mengamati dan mengikuti alur kehidupan informan secara apa adanya. Metode kualitatif dengan berbagai persepsi partisipan untuk menggunakan cara pandang masing-masing. Seperti yang dikatakan (Rako, 2010) metode kualitatif benar-benar memberlakukan partisipan sebagai subjek bukan objek. Metode ini memberikan ruang yang terbuka kepada informan untuk mengemukakan pendapat sesuai dengan apa yang diinginkannya yang dimana mereka dapat terhindar dari pengobjektifasian peneliti dengan hanya menjawab pertanyaan yang sudah dipersiapkan berikut jawaban

yang sudah tersedia atau mengikuti alur peneliti. Metode kualitatif cocok digunakan untuk mendapatkan data secara alamiah melalui cara pandang langsung dari partisipan, sehingga mudah untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Struktur Signifikasi Tindakan Catcalling

Struktur signifikasi adalah menghasilkan makna melalui jaringan bahasa yang terorganisir (kode smantik, skema interpretatif, dan praktik diskursif). Giddens memperluas peran aktor untuk dapat menafsirkan dan memanipulasi bahasa terstruktur dengan makna interpretif (Cloke, Philo, dan Sadler, 1991). Dari penjelasan giddens mengenai struktur Signifikasi tersebut berkaitan dengan tindakan catcalling yang terjadi di kalangan remaja di desa cikeusal, dimana tindakan catcalling sering terjadi pada remaja perempuan dan pelaku yang melakukan tindakan catcalling sering dilakukan oleh remaja laki-laki.

Apabila dilihat dari akar budaya catcalling itu sendiri, catcalling merupakan salah satu produk dari patriarki. Dimana penempatan laki-laki di atas perempuan membuat laki-laki lebih berkuasa dan berbuat sewenang-wenang terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan adalah makhluk lemah dan laki-laki adalah makhluk paling kuat membuat laki-laki berada di tingkat paling tinggi untuk mendominasi perempuan dalam menjalani kehidupan. Menurut Bhasin (2000) dalam bukunya Memahami Gender, relasi gender menjadi tidak seimbang dikarenakan oleh patriarki. Secara umum, patriarki memiliki pengertian sebagai dominasi yang dilakukan laki-laki; kata patriarki didefinisikan sebagai kuasa yang dimiliki oleh ayah atau "patriarch" (kepala keluarga), dan sejak awal mula telah digunakan untuk mendeskripsikan secara spesifik sebagai "keluarga yang didominasi oleh laki-laki" keluarga tersebut, yang beranggotakan perempuan, laki-laki yang berusia lebih muda, anak-anak, budak dan pembantu rumah tangga, berada dalam kuasa yang dimiliki oleh laki-laki pemimpin keluarga ini. Saat ini, istilah itu digunakan untuk merujuk kepada kekuasaan laki-laki, kepada relasi kuasa, dalam keadaan laki-laki berada ditingkatan lebih tinggi dari perempuan, dan menjadi ciri dari sistem dimana perempuan terus direndahkan menggunakan banyak cara (Bhasin, 2003 dalam Hidayat, A dan Setyanto, Y, 2019).

Dalam tindakan catcalling yang terjadi di Kec. Cikeusal, dimana remaja laki-laki ketika sedang berkumpul bersama mereka merasa berani karena jumlah sehingga

mendominasi mereka untuk mendapatkan perhatian kepada perempuan yang lewat maka dari itu terjadilah tindakan catcalling dengan cara bersiul, ataupun dengan ucapan yang berupa candaan. Tindakan catcalling tidak hanya terjadi di dunia nyata namun tindakan catcalling juga sering terjadi di media sosial, dimana pelaku biasanya mengomentari bentuk fisik di kolom komentar ataupun berkata yang tidak senonoh sehingga membuat korban merasa tidak percaya diri dalam mengekspresikan dirinya di media sosial.



Gambar.1 Tindakan *Catcalling*

Tindakan *catcalling* di kecamatan cikeusal sering terjadi pada remaja perempuan dan dilakukan oleh remaja laki-laki, dikarenakan di cikeusal memiliki beberapa tempat bagi para remaja berkumpul baik di jam istirahat sekolah ataupun setelah pulang sekolah. Biasanya tempat berkumpul para remaja tersebut adalah warung yang ada di pinggir jalan sehingga ketika ada perempuan yang melewati jalan tersebut merasa risih karena takut di ganggu baik itu dengan ucapan, siulan ataupun hanya dengan tatapan. Tak jarang hal tersebut membuat perempuan yang hendak melewati jalan tersebut memilih berputar arah ketika melihat sekumpulan remaja yang sedang nongkrong tersebut.

Tindakan *catcalling* tidak hanya dilakukan oleh remaja laki-laki namun remaja perempuan juga melakukan tindakan catcalling dengan bersiul “suitt suitt cowo”. Hal tersebut dilakukan ketika perempuan tersebut sedang berkumpul atau sedang main bersama dengan teman-teman sebayanya. Hal tersebut membuktikan bahwa jumlah yang menentukan seseorang tersebut melakukan tindakan catcalling, sebab jumlah individu akan mendominasi atau menguasai tempat tersebut. Walaupun perempuan bisa melakukan catcalling namun tindakan tersebut tidak berdampak pada mental korban (laki-laki) melainkan hanya di anggap biasa saja oleh korban (laki-laki). Namun lain

halnya ketika laki-laki yang melakukan tindakan catcalling kepada perempuan, hal tersebut berdampak pada mental korban (perempuan) yaitu merasa tidak percaya diri ketika keluar rumah dan merasa takut ketika melewati sekumpulan orang di luar.

3.2 Struktur Dominasi Tindakan Catcalling

Struktur dominasi adalah berfokus pada produksi (dan pelaksanaan) kekuasaan, yang berasal dari kontrol sumber daya. Giddens mengidentifikasi bahwa kekuatan dominasi dan ketundukan ada dalam hubungan kekuasaan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Giddens bahwa tindakan catcalling akan terus terjadi di masyarakat apabila tidak ada yang mengontrol tindakan tersebut. Maka dari itu, tindakan catcalling telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2017 Pasal 6 yang berbunyi: Pemerintah daerah bertanggungjawab dalam upaya melindungi setiap orang dari perbuatan tindak kekerasan yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi dalam bentuk:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Kekerasan ekonomi;
- d. Kekerasan sosial;
- e. Kekerasan psikis;
- f. Penelantaran rumah tangga;
- g. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan; dan
- h. Ancaman tindakan tertentu.

Dengan adanya peraturan daerah tersebut seharusnya tindakan catcalling dimasyarakat seharusnya sudah tidak terjadi karena adanya penegak hukum. Namun kenyataannya di masyarakat tindakan catcalling masih banyak terjadi karena di masyarakat sendiri menganggap tindakan catcalling adalah hal yang biasa terjad, tak jarang masyarakat kerap menganggap tindakan catcalling yang dilakukan remaja hanyalah candaan semata. Padahal jika tindakan yang dianggap biasa di masyarakat tersebut dibiarkan begitu saja maka tidak menutup kemungkinan akan berlanjut dengan menyentuh fisik dan hal yang tidak di inginkan.

3.3 Struktur Legitimasi Tindakan Catcalling

Struktur legitimasi adalah tatanan moral berupa norma, nilai dan standar sosial. Ketika agen individu berinteraksi, mereka menunjukkan makna secara sadar, bawah

sadar, atau tidak sadar dari tingkah laku mereka. Tindakan catcalling sendiri umumnya dianggap hal yang biasa di masyarakat, namun seiring berkembangnya zaman tindakan catcalling menjadi hal yang mengganggu bagi penerima tindakan catcalling. Perilaku yang membuat seseorang terganggu atau merasa tidak nyaman maka di masyarakat sendiri menganggap hal tersebut melanggar norma yang ada di masyarakat. Maka dari tindakan catcalling sendiri telah di atur dalam Undang-undang No 19 tahun 2019 Pasal 27 Ayat (1), Pasal 45 Ayat (1), Pasal 9 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008, Pasal 29, Pasal 35, Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2022. Di Kecamatan cikeusal sendiri masyarakat tidak mengetahui bahwa adanya undang-undang yang mengatur tentang tindakan catcalling, sehingga masyarakat menganggap biasa saja tindakan catcalling tersebut. Korban yang mendapatkan tindakan catcalling memilih diam seakan tidak terjadi apa-apa karena tidak mau berurusan dengan pihak yang berwajib karena korban merasa akan terlalu panjang urusannya ketika berurusan dengan polisi. Seperti yang diungkapkan AR berikut:

“Ketika saya mendapatkan perlakuan itu saya memilih diam karena saya tidak mau berurusan dengan polisi karena nanti urusannya semakin panjang dan pasti keluar biaya juga. Saya berharap masyarakat sekitar peka kalau ada yang melakukan catcalling segera di tegur” (wawancara dengan AR).

Norma dan aturan di buat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar menjadi lebih baik dalam melakukan aktivitas, begitupun dengan tindakan catcalling yang telah diatur dalam Undang-undang agar tidak terjadi kekerasan seksual dikalangan remaja maupun di masyarakat. Disaat aturan telah dibuat dan masih ada yang melanggar maka sanksi berlaku sesuai hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-undang yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik sosial catcalling pada remaja di Kecamatan Cikeusal Kab. Serang-Banten didapatkan (1)Tindakan catcalling merupakan salah satu produk patriarki, dimana tingkatan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Hal tersebut membuat laki-laki lebih berkuasa dan sewenang-wenang terhadap perempuan. Anggapan yang melekat bahwa perempuan adalah makhluk lemah membuat laki-laki bertindak semaunya bahkan melakukan hal yang merugikan perempuan seperti tindakan catcalling.(2)Tindakan catcalling di kecamatan cikeusal

tidak hanya dilakukan oleh remaja laki-laki namun juga kerap dilakukan oleh remaja perempuan. Namun hal tersebut tidak terlalu berdampak pada korban(laki-laki) karena mereka menganggap biasa saja, lain halnya ketika yang melakukan tindakan catcalling tersebut laki-laki akan sangat berdampak pada mental korban (perempuan) seperti merasa tidak percaya diri dan merasa takut ketika melewati sekumpulan orang sehingga memilih berputar arah.(3) Masyarakat tidak mengetahui mengenai hukum tentang tindakan catcalling, sehingga masyarakat menganggap tindakan catcalling adalah hal yang biasa. Karena menganggap tindakan catcalling adalah tindakan yang biasa sehingga masyarakat membiarkan tindakan tersebut terjadi di lingkungan mereka padahal jika dibiarkan tidak menutup kemungkinan hal tersebut berlanjut dengan menyentuh fisik dan hal yang tidak diinginkan. Tindakan catcalling telah diatur dalam Undang-undang, bagi yang melakukan tindakan catcalling akan mendapatkan tindak pidana. Walaupun ada hukum yang mengatur tindakan catcalling, korban catcalling enggan melaporkannya ke pihak berwajib karena mereka menganggap bahwa berurusan dengan polisi akan susah dan keluar banyak biaya, sehingga korban catcalling memilih diam.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Z.A. (2020). Bab 5 Anthony Giddens: Antara Teori Strukturasi dan Ideologi Jalan Ketiga. *TRANSLITERA*, Vol. 9, No. 2.
- Azis, F., Nur, R., & Setiawan, A. (2023). Integration of Character Value Models in Senior High School. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(1), 113-120.
- BPK RI. (2017). Provinsi Banten Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak. Diakses pada tanggal 25 Februari 2024. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Download/59305/Perda%20nomor%2013%20tahun%202017%20tentang%20perlindungan%20anak.Pdf>
- Dewi, I. (2019). Catcalling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual. *Akta Comunitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4, No. 2, Hal 198-212.
- Fadhilah, N. (2023). Konstruksi Sosial Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling) Pada Mahasiswa Pelaku Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling) Di Universitas Sriwijaya. Skripsi. Universitas Sriwijaya.
- Fadli, R. (2022). 5 Permasalahan Psikologis yang Kerap Dialami Remaja. Halodoc. Diakses pada tanggal 23 Mei 2023. <https://www.halodoc.com/artikel/5-permasalahan-psikologis-yang-kerap-dialami-remaja#:~:text=Beberapa%20jenis%20masalah%20psikologis%20remaja,masalah%20perilaku%20hingga%20bunuh%20diri.>
- Fauzan, A. S, dkk. (2022). Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perilaku Catcalling Di Sosial Media. *Recidive*, Vol 11, No. 3, E-ISSN: 2775-2038.
- Gatot. (2022). Kota Serang Belum Aman dari Kasus Pelecehan Seksual. *SATELITNEWS*. Diakses pada tanggal 23 Mei 2023.
- Giddens, A. (1984). *The Constitution Of Society*. Pasuruan: Pedati.

- Hidayat, R., & Abdillah. (2019). *Ilmu Pendidikan "Konsep, Teori, dan Aplikasinya"*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
- Hidayat, A., & Setyanto, Y. (2019). Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta. *Koneksi*, Vol.3, No. 2, EISSN:2598-0785.
- Jonathan, S. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kartika, Y., & Najemi, A. (2020). Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 1, No. 2, EISSN:2721-8325.
- Maunah, B. (2009). *Landasan Pendidikan*. Yogyakarta: TERAS.
- Moleong, L. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nur, R., & Kanji, H. (2021). Integrated Model of Character Education Development Based on Moral Integrative to Prevent Character Value Breaches. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 13(1), 107-116.
- Prayatna, E. (2022). Remaja (Definisi, Karakteristik dan Perkembangannya). Diakses pada tanggal 12 November 2023.
<https://www.erisamdyprayatna.com/2022/03/remaja-definisi-karakteristik-dan.html>
- Repositori Universitas Ngudi Waluyo. (2019). Bab Ii Tinjauan Pustaka. Universitas Ngudi Waluyo. Diakses pada tanggal 10 November 2023.
http://repository2.unw.ac.id/1525/8/S1_010117A096_BAB%20III%20-%20Sheilla%20Arinandya.pdf
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2014). *Teori Sosiologi (Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern)*. Bantul: Kreasi Wacana Offset.
- Rizati, M. A. (2023). Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan Di Indonesia Pada 2022. *DataIndonesia.id*. Diakses pada tanggal 15 Juni 2023.
<https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022>
- Ruswinarsih, M. F. S., & Nur, R. (2021). Penggunaan Ruang Publik Sebagai Tempat Berjualan Pedagang Pasar Tungging Cempaka Raya Kelurahan Telaga Biru Kota Banjarmasin. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 3(3), 467-482.
- Srikandi, M B., & Widiarti, M. A. (2022). Anxiety/Uncertainty Management sebagai Pengelolaan Dampak dari Fenomena "Catcalling". *Jurnal Sinestesia*, Vol. 12, No. 2.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Sulastri, S. (2022). Menilik Fenomena Catcalling: Mimpi Buruk Perempuan. *PK IMM FISIPOL UMY*. Diakses pada tanggal 16 Juli 2023.
<https://immfisipol.umy.ac.id/menilik-fenomena-catcalling-mimpi-buruk-perempuan/>
- Vitra, J. (2016). BAB II LANDASAN TEORI. Universitas Medan Area. Diakses pada tanggal 12 November 2023.
https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1853/5/128600237_file5.pdf
- Windrayani, D. (2020). Persepsi Mahasiswa Terhadap Aktivitas Catcalling di Lingkungan Kampus Universitas Medan Area. Skripsi. Universitas Medan Area.